

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan teknologi pada saat ini, membuat terdapat banyak perusahaan yang membuat fitur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan LPBBTI) baik yang sudah memiliki izin dan legal, maupun yang belum memiliki izin atau illegal. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Perusahaan penyelenggara peminjaman illegal menjadi masalah karena kurangnya pengawasan sistemik dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik curang di LPBBTI.<sup>2</sup>

LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta, 2013, Kencana Prenada Media Group, hlm. 29.

<sup>2</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*," *Ikatan Pennulisan Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Universita Negeri Semarang, Vol. 2 Nomor 1, 2022, hlm. 13.

konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>3</sup> Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Berbagai platform LPBBTI yang ada, salah satu platform yang marak digunakan adalah *fintech Lending* yang merupakan pinjaman dana berbasis *online* dengan skema *Peer-to-Peer Lending* (P2P) yang dapat diunduh oleh penerima dana<sup>4</sup>.

Melalui platform ini, pengguna yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain itu, penyelenggara ini juga memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam antara penerima dana dan pemberi dana yang sumber dananya berasal dari perorangan serta disalurkan langsung kepada penerima dana yang membutuhkan dana secara *peer-to-peer* tanpa memerlukan jaminan (*collateral*). *Fintech Lending* yang langsung cair tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Financial Technology-P2P Lending-LPBBTI Berizin di OJK, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx> diakses pada 21 Desember 2024 Pukul 19.22 WIB.

yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka.<sup>5</sup>

Dasar hukum untuk LPBBTI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK tersebut ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna LPBBTI.

Sanksi tertinggi yang dapat diberikan kepada penyelenggara LPBBTI adalah pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, namun kemungkinan tetap terdapat kelanjutan kegiatan penyelenggara LPBTTI meskipun izin telah dicabut. Latar belakang hadirnya lembaga pengawas sektor jasa keuangan, seperti OJK, adalah untuk menciptakan efisiensi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dalam sektor jasa keuangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nurhayati, dkk., "Penyuluhan tentang pinjaman *online* kepada Masyarakat Desa Cihuni Tangerang," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Pamulang, Vol. 4, Nomor 1, 2024, hlm. 128.

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>7</sup> Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm. 81.

Kelebihan LPBBTI sering kali terletak pada kemudahannya dalam diajukan melalui media elektronik atau *online* tanpa persyaratan yang terlalu rumit, serta proses persetujuannya yang cepat. Namun, seringkali hal ini menggiurkan bagi orang-orang yang membutuhkan tanpa mempertimbangkan risiko perlindungan data pribadi dan pembayaran yang mungkin akan membebani mereka dalam jangka waktu yang lebih lama.<sup>8</sup>

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.<sup>9</sup> Contohnya nama seseorang, nama panggilan, nama keluarga, nomor telepon, nomor HP, Nomor KTP, nomor SIM atau informasi pengenalan lainnya. data pribadi berisi informasi rahasia yang harus dijaga keamanannya dan jauh dari jangkauan publik, kecuali mereka yang memiliki izin untuk mengaksesnya. Akses ke data sensitif harus dibatasi melalui keamanan data yang

---

<sup>8</sup> Tantri Dewayani, Menyikapi Pinjaman *Online*, Anugerah atau Musibah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html> diakses pada 25 Desember Pukul 13.04 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

memadai dan praktik keamanan informasi yang di desain untuk mencegah kebocoran dan pelanggaran data pribadi.<sup>10</sup>

Perlindungan data pribadi penerima dana dalam konteks transaksi LPBBTI menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi informasi dan layanan keuangan berbasis digital. Data pribadi dalam era ekonomi digital telah bertransformasi menjadi komoditas yang sangat berharga, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk penyedia layanan LPBBTI<sup>11</sup>. Namun, penggunaan data ini sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai, sehingga menimbulkan resiko penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak konsumen.

Berdasarkan konteks keamanan data pribadi, terjadi pelanggaran pencurian data pribadi, terutama melalui aplikasi LPBBTI. Terdapat beberapa kasus, seperti penerima dana mengeluh bahwa data pribadi mereka didistribusikan tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya kepada pihak lain. Distribusi atau pencurian data pribadi ini sering berujung pada pengiriman pesan *Short Message Service* (SMS) dan telepon kepada semua kontak telepon penerima

---

<sup>10</sup> Chanifah Indah Ratnasari, Data Privat, Pilah Sebelum Bagikan ke Publik!, <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/25/data-privat-pilah-sebelum-bagikan-ke-publik/> diakses pada 21 Mei Pukul 20.26 WIB.

<sup>11</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital," *Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI*, 2020 hlm. 202.

dana, yang berisi informasi pribadi penerima dana serta jumlah utang yang dipinjam, serta menginformasikan bahwa keluarga atau kerabat penerima dana dapat membayar utangnya.<sup>12</sup>

Seperti pada suatu kasus yang bermula pada akhir tahun 2019 ketika Mahdi Ibrahim (selanjutnya disebut sebagai penerima dana) yang merupakan seorang pekerja swasta di Jakarta mengalami kebutuhan finansial mendesak dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi LPBBTI bernama Dompot Kartu (selanjutnya disebut sebagai LPBBTI). LPBBTI tersebut pada faktanya tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau merupakan LPBBTI ilegal, namun aplikasi LPBBTI ini mengaku kepada penerima dana bahwa aplikasi LPBBTI ini sudah terdaftar di OJK. Untuk dapat mengakses LPBBTI ini, penerima dana diwajibkan mengisi berbagai data pribadi secara lengkap, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, slip gaji, NPWP, kartu keluarga, hingga mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto yang data-data tersebut merupakan syarat mutlak dari aplikasi agar proses pengajuan pinjaman dapat di proses.

---

<sup>12</sup> Sifa Fadilah dan Tia Ludiana, "Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pinjaman *Online* yang Mengalami Gagal Bayar", *Jurnal Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, vol.1 Nomor 1, 2024, hlm. 2.

Setelah pengajuan peminjaman dana di setujui, penerima dana menerima pencairan dana sebesar Rp. 1.050.000,00 meskipun dalam perjanjian awal penerima dana dijanjikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,00. Selisih dana tersebut di potong sebagai biaya administrasi dan biaya lainnya yang tidak di jelaskan secara transparan. Penerima dana di wajibkan melunasi pinjaman beserta bunga dan biaya tambahan dalam waktu 14 hari sejak pencairan dana.

Menjelang jatuh tempo pembayaran, penerima dana mulai dihubungi oleh pihak penagihan dari LPBBTI. Pada awalnya, penagihan dilakukan secara sopan, namun semakin mendekati tenggat waktu, nada penagihan berubah menjadi kasar dan mengandung unsur ancaman. Pada tanggal 8 November 2019, Dede Supardi (selanjutnya disebut dengan penagih) yang merupakan petugas penagihan dari LPBBTI mulai mengancam penerima dana dengan menambahkan denda yang sangat besar, sehingga total kewajiban penerima dana melonjak hingga hampir Rp. 800.000,00 tidak berhenti sampai di situ, penagih mulai mengirimkan pesan-pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp.

Pada tanggal 3 Desember 2019, penerima dana menerima pesan yang berisi ancaman bahwa apabila pinjaman tidak segera di lunasi, penagih akan menyebarkan

data pribadi penerima dana ke keluarga, teman dan rekan kerja penerima dana yang datanya di ambil secara ilegal dari ponsel penerima dana melalui aplikasi tersebut. Pihak penagih juga mengancam akan mempermalukan penerima dana di lingkungan sosialnya, dengan menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak benar.

Merasa tertekan dan dipermalukan, penerima dana mencoba menghubungi penagih untuk meminta penjelasan dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun, dalam percakapan *WhatsApp* pada tanggal 5 Desember 2019, penagih justru membalas dengan makian dan ancaman yang semakin kasar. Tidak hanya itu, penagih juga mengirimkan pesan kepada beberapa kontak di ponsel penerima dana, termasuk keluarga dan teman yang berisi fitnah dan ancaman agar penerima dana segera melunasi pinjaman.

Puncak dari tindakan intimidasi terjadi pada 16 Desember 2019, ketika penagih mengirimkan pesan *WhatsApp* berisi ancaman pembunuhan dan mutilasi kepada penerima dana. Ancaman ini membuat penerima dana merasa sangat ketakutan dan tertekan secara psikologis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Hal tersebut sangat merugikan pihak penerima dana pada layanan aplikasi LPBBTI. Dampaknya secara sosial penerima dana akan merasa menderita dan teracam karena rasa malu yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan sensitif yang kemudian diketahui khalayak umum khususnya lingkungan sekitar penerima dana dalam layanan aplikasi LPBBTI.<sup>14</sup> Adanya kerugian yang dialami oleh pihak penerima dana tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pihak LPBBTI.

Idealitanya perlindungan penerima dana terhadap data pribadi menurut POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 44 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”<sup>15</sup> dalam hal ini yang berarti penyelenggara aplikasi LPBBTI harus melindungi data pribadi penerima dana. Namun, realitanya data pribadi penerima dana tidak dilindungi oleh pihak LPBBTI Dompot

---

<sup>14</sup> Witra Violita, Bahaya Pinjaman *Online* dan Cara Mengatasinya, <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/bahaya-pinjaman-online-dan-cara-mengatasinya> diakses pada 26 Desember pukul 22.45 WIB.

<sup>15</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pasal 44 ayat (1) huruf a

Kartu, yang pada faktanya penyelenggara aplikasi LPBBTI Dompot Kartu ternyata tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan pada proses penagihan pembayaran LPBBTI tidak melindungi data pribadi penerima dana dengan cara pada saat penagihan pihak penagihan dari LPBBTI menggunakan ancaman untuk menyebarkan data pribadi penerima dana secara terang-terangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Idealitanya tanggung jawab penyelenggara LPBBTI Dompot Kartu berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 47 yang menyatakan bahwa “Pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”<sup>16</sup>, pengendali dalam hal ini adalah pihak LPBBTI Dompot Kartu. Namun, realitanya pihak LPBBTI Dompot Kartu tidak bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan karena pada saat melakukan penagihan kepada pihak penerima dana menggunakan ancaman akan penyebaran data pribadi penerima dana dan melakukan penyebaran data pribadi penerima dana kepada kontak orang terdekat penerima dana. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 47

Pelindungan Data Pribadi Tahun 2024 yang mana pihak LPBBTI Dompot Kartu sangat tidak bertanggung jawab terkait dengan perlindungan data pribadi penerima dana sehingga hal ini menyebabkan adanya kerugian yang diterima oleh penerima dana.<sup>17</sup>

Maka berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka judul yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum penerima dana Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi LPBBTI Dompot Kartu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum penerima dana terhadap data pribadi dalam transaksi LPBBTI Dompot Kartu?
2. Bagaimana tanggung jawab LPBBTI Dompot Kartu atas kerugian penerima dana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi penerima dana?

---

<sup>17</sup> Komang, Pengancaman Penyebaran Data Pribadi dengan Kata-Kata Kasar, <https://mediakonsumen.com/2025/01/23/surat-pembaca/pengancaman-penyebaran-data-pribadi-dengan-kata-kata-kasar>, diakses pada 12 Maret 2025 Pukul 13.46 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum penerima dana terhadap data pribadi dalam transaksi LPBBTI Dompot Kartu
2. Untuk menganalisis tanggung jawab LPBBTI Dompot Kartu atas kerugian penerima dana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi penerima dana

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara umum.
  - b. Menjadi bahan teoritis yang dapat digunakan dalam kepentingan karya ilmiah.
  - c. Menjadi dasar acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum penerima dana terhadap data pribadi dalam transaksi LPBBTI.
2. Secara praktis, manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pendistribusian data pribadi.
- b. Menjadi bahan pembelajaran bagi penerima dana dalam memperoleh hak nya atas perlindungan data pribadi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pinjaman**

Pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>18</sup> Pinjaman timbul sebagai akibat suatu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi yang menerima pinjaman,

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

kegiatan transaksi pinjaman tersebut akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi pemberi pinjaman serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi penerima pinjaman.

LPBBTI merupakan salah satu bentuk *financial technology (fintech)* yang menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional seperti Bank.<sup>19</sup> Pelaksanaan *Fintech* ini dapat dilakukan dengan sistem pinjaman *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

Adanya sistem ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat banyak salah satunya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat dengan mudah melakukan proses pinjam meminjam uang. Pada LPBBTI ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA

---

<sup>19</sup> Seri Mughni Sulubara dan Amrizal Amrizal, "Legalitas *Fintech Lending* LPBBTI dalam Aspek Hukum Konvensional, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor 2, 2024, hlm. 178.

(Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.<sup>20</sup>

LPBBTI merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi *Short Message Service* (SMS) atau telepon.<sup>21</sup> Cara kerja LPBBTI ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Berdasarkan keberadaannya, saat ini sudah banyak LPBBTI yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walaupun ada banyak juga LPBBTI yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari OJK, hal inilah yang dikenal sebagai LPBBTI ilegal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286.

<sup>21</sup> Alfaro Mohammad Rescoba, Pahami Permasalahan Pinjol (pinjaman *online*) dan Perlindungan Hukumnya!, <https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Pinjaman%20online%20merupakan%20suatu%20fasilitas,melalui%20konfirmasi%20SMS%20atau%20telepon>. Diakses pada 22 Desember 2024 pukul 16.45 WIB.

<sup>22</sup> CIMB Niaga, Waspada bahaya pinjol ilegal, ini tips menghindarinya, [https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pinjol-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20atau%20pinjol,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pinjol-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20atau%20pinjol,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)). Diakses pada 22 Desember pukul 20.09 WIB.

LPBBTI dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi semakin populer, terutama di kalangan masyarakat yang membutuhkan akses cepat terhadap dana. Proses pengajuan pinjaman ini biasanya dilakukan secara daring, di mana peminjam dapat mengisi formulir aplikasi, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan menunggu persetujuan dari penyedia layanan. Salah satu keunggulan utama dari LPBBTI adalah kecepatan dan kemudahan aksesnya.

Meskipun LPBBTI menawarkan banyak kemudahan, ada juga sejumlah resiko yang perlu diperhatikan, seperti suku bunga yang cenderung tinggi dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Hal ini dapat menyebabkan beban hutang yang lebih besar bagi peminjam, terutama jika mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman dengan tepat waktu.

Salah satu aspek hukum yang penting dalam LPBBTI adalah perlindungan data pribadi. Pada proses pengajuan pinjaman, penyedia layanan biasanya meminta informasi pribadi yang sensitif dari peminjam, seperti nomor identitas, informasi keuangan, dan data pribadi lainnya.

Penting bagi penyedia layanan untuk mematuhi Undang-Undang perlindungan data pribadi yang berlaku.

## **2. Perlindungan Hukum Data Pribadi**

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan elemen lainnya, yang diperoleh melalui proses pencarian dan pengamatan yang akurat, berdasarkan sumber-sumber tertentu. Data juga dapat diartikan sebagai rangkaian informasi dasar yang berasal dari objek atau peristiwa.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.<sup>24</sup> Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data

---

<sup>23</sup> Bambang Niko Pasla, Pengertian Data, Manfaat dan Fungsi, Jenis, dan Contohnya, <https://pasla.jambiprov.go.id/pengertian-data-manfaat-dan-fungsi-jenis-dan-contohnya/> diakses pada 22 Desember 2024 pukul 23.30 WIB.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”, Pasal 1 angka 29

pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan data pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

---

<sup>25</sup> Upik Mutiara, Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2020, hlm. 53.

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan melalui aturan dan tindakan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sendiri bertujuan untuk menghindari adanya permasalahan. Dengan adanya sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk dapat menyampaikan pendapatnya atau keberatan sebelum adanya keputusan secara definitif.

Kelemahan perlindungan data pribadi sekarang di monitori oleh tidak cukup dan memadainya undang-undang yang ada untuk menjamin hal tersebut di tengah pesatnya era digitalisasi itu sendiri. Penegakan hak atas privasi dalam konteks perlindungan data pribadi sering dianggap menghadapi gangguan yang berpotensi melanggar hak itu sendiri. Mulai dari pengambilan dan pengumpulan data melalui program pemantauan massal (*mass surveillance programme*) yang diikuti retensi terhadap data yang bersangkutan, hingga ancaman

---

<sup>26</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genteng Publishing: Yogyakarta, 2009, hlm. 74.

kemungkinan data tersebut diambil dapat menimbulkan gangguan terhadap hak atas privasi seseorang.<sup>27</sup>

Pasal 12 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Sehingga dalam hal ini apabila penerima dana dari LPBBTI merasa dirugikan atas penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi LPBBTI dapat mengajukan tuntutan kepada penyelenggara aplikasi LPBBTI atas kerugian yang diakibatkan oleh penyebaran data pribadi penerima dana secara luas tanpa persetujuan dari penerima dana.

### **3. Hak Penerima Dana**

Penerima dana dalam konteks LPBBTI memiliki sejumlah hak yang penting untuk melindungi kepentingan mereka, salah satu hak utama yang dimiliki penerima dana adalah hak atas informasi yang jelas dan transparan. Penerima dana berhak untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai syarat dan ketentuan pinjaman,

---

<sup>27</sup> Wahyudi Djafar, dkk, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, 2016, hlm. 6.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 12 ayat (1)

termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka terlambat dalam melakukan pembayaran. Selain itu, penerima dana juga memiliki hak atas perlindungan data pribadi.<sup>29</sup>

Pada proses pengajuan pinjaman, penerima dana biasanya diminta untuk memberikan informasi pribadi yang sensitif, oleh karena itu penyedia layanan LPBBTI wajib mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku, sehingga data yang diberikan oleh penerima dana tidak disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin. Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi penerima dana dalam menggunakan layanan LPBBTI. Apabila penerima dana merasa dirugikan oleh penyedia layanan, mereka berhak untuk mengajukan keluhan kepada OJK atau lembaga perlindungan konsumen lainnya.<sup>30</sup> Hal ini memberikan saluran bagi penerima dana untuk mendapatkan keadilan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari hubungan pinjaman.

Seringkali pihak penyedia LPBBTI dalam melakukan penagihan dengan cara mengancam penerima dana dan

---

<sup>29</sup> Yulia Anisa dan Adlin Budhiawan, "Perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dalam perjanjian *over kredit*", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 Nomor 4, 2024, hlm. 11.

<sup>30</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 96 ayat (1)

menyebarkan data pribadi penerima pinjaman secara luas, hal ini telah termasuk kedalam unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak LPBBTI ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini disebut juga sebagai *hinder*, *hinder* dapat diartikan sebagai gangguan terhadap hak milik seseorang atas hak milik yang dimiliki orang lain, dimana setiap orang berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain.<sup>31</sup>

Pada hal ini penerima dana memiliki hak untuk hidup dengan tenang tanpa ada gangguan. Penagihan yang dilakukan oleh LPBBTI kepada penerima dana termasuk ke dalam gangguan yang mengenai pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik orang lain. Pada permasalahan ini, pihak LPBBTI menggunakan haknya berupa hak untuk mendapatkan pelunasan, dimana kemudian dilakukan dengan melakukan penagihan kepada kontak penerima dana dengan tujuan agar penerima dana merasa malu, dan akhirnya melakukan pembayaran atas

---

<sup>31</sup> Kalman Junior, Hinderlijk dalam Hukum: Gangguan dan Implikasinya bagi Masyarakat, [Hinderlijk dalam Hukum: Gangguan dan Implikasinya bagi Masyarakat – Aplikasi Informasi Loker Lowongan Kerja Terbaru Cari Pekerja Jakarta Banten Bali Bekasi Surabaya Semarang](#), diakses pada 24 Desember Pukul 11.29 WIB.

hutangnya. Tetapi tindakan dari pihak LPBBTI ini kemudian menjadi masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup dikarenakan dalam menggunakan haknya, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan pihak LPBBTI kemudian melanggar hak milik pihak lain, yaitu hak dari kontak penerima dana. Akibat gangguan yang disebabkan oleh pihak LPBBTI kepada kontak penerima dana, pihak LPBBTI berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam bentuk pertanggung jawaban dari pihak LPBBTI terhadap penerima dana adalah dengan mengganti kerugian yang telah ia sebabkan.<sup>32</sup>

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul/Tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Husni Kurniawat, Yunanto Yunanto	Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi	Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas tentang	penelitian Husni lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan

---

<sup>32</sup> Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja, “Model Pertanggungjawaban Kreditor LPBBTI Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitor) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitor”, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, vol. 52 Nomor 2, 2022, hlm. 260.

		Debitor / 2022. <sup>33</sup>	perlindungan hukum terhadap data pribadi penerima dana dalam konteks LPBBTI.	data pribadi penerima dana dalam LPBBTI secara umum, serta memberikan gambaran umum tentang kerangka hukum dan isu-isu terkait, tetapi tidak secara mendalam menganalisis perlindungan data di satu platform tertentu. Sedangkan peneliti membahas lebih spesifik, yaitu perlindungan hukum penerima dana terhadap data pribadi dalam transaksi LPBBTI pada platform Dompot Kartu dan berfokus pada satu studi kasus platform LPBBTI tertentu.
2.	Septia Tri Ananda	Perlindungan data pribadi bagi debitur dalam aplikasi pinjaman <i>online</i> Adakami / 2024 <sup>34</sup>	Persamaannya adalah keduanya menyoroti isu perlindungan data pribadi penerima dana dalam konteks LPBBTI dan	penelitian Septia lebih berfokus pada kenyataan bahwa kemudahan pinjaman <i>online</i> tidak seimbang dengan

<sup>33</sup> Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas pinjaman *online*,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 Nomor 1, 2022

<sup>34</sup> Septia Tri Ananda, “Perlindungan Data Pribadi Bagi Debitur Dalam Aplikasi pinjaman *online* AdaKami”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024

			menekankan bahwa perusahaan penyedia LPBBTI sering kali tidak melindungi data pribadi penerima dana dengan baik, yang dapat mengakibatkan kebocoran data kepada pihak ketiga tanpa izin.	kewajiban yang dialami debitor jika terjadi wanprestasi, serta kritik terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum pidana dan UU ITE. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi penerima dana dalam transaksi LPBBTI, termasuk evaluasi terhadap regulasi yang ada dan bagaimana hukum dapat diterapkan untuk melindungi penerima dana.
3.	Muhammad Olifiansyah	Perlindungan hukum pencurian data pribadi dan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman <i>online</i> / 2021. <sup>35</sup>	Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama mengidentifikasi risiko penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara LPBBTI, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen.	penelitian Muhammad Olifiansyah menyoroti kewajiban penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum menggunakan data pribadi, serta membahas pelanggaran

<sup>35</sup> Muhammad Olifiansyah, "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi pinjaman *online*," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol. 7 Nomor 2, 2021

				hukum terkait dengan pencurian data sedangkan penelitian penulis lebih mendalami berbagai aspek hukum, termasuk sanksi bagi pelanggar, peraturan OJK, dan hak-hak penerima dana dalam konteks perlindungan data pribadi.
4.	Utari Afnesia, Rahmi Ayunda	Perlindungan Data Diri Peminjam dalam Transaksi pinjaman <i>online</i> : Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia / 2021. <sup>36</sup>	Persamaannya adalah kedua penelitian ini menyorotkan bahwa data pribadi pinjaman <i>online</i> rentan disalahgunakan dan memerlukan perlindungan.	Penelitian Utari dan Rahmi membahas perlindungan data diri peminjam secara lebih luas dari perspektif perlindungan konsumen secara umum. Sedangkan, penelitian penulis membahas lebih spesifik pada perlindungan hukum debitur terhadap data pribadi dan mengindikasikan fokus pada hak-hak debitur dan upaya melindungi debitur dari penyalahgunaan data.

<sup>36</sup> Utari Afnesia, Rahmi Ayunda, "Perlindungan Data Diri Peminjam dalam Transaksi pinjaman *online*: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 Nomor 2, 2021

5.	Muhammad Satria, Susilo Handoyono	Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan pinjaman <i>online</i> dalam Aplikasi Kreditpedia / 2022. <sup>37</sup>	Persamaannya adalah kedua penelitian ini mengangkat fenomena pinjaman <i>online</i> ( <i>Fintech Lending</i> ) dan implikasinya terhadap data pribadi pengguna, dan kedua penelitian ini menyebutkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh <i>fintech</i> juga membawa risiko terkait privasi dan keamanan data.	Penelitian Satria dan Susilo membahas perlindungan hukum dalam aplikasi Kreditpedia secara umum dan menyoroti perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi dengan menekankan regulasi yang mengatur penyelenggara pinjaman <i>online</i> dalam mengelola data pengguna secara aman. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pinjaman <i>online</i> di Dompot Kartu termasuk bagaimana Dompot Kartu menangani data pribadi debitur serta perlindungan dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
----	-----------------------------------	---	---	---

---

<sup>37</sup> Muhammad Satria dan Susilo Handoyono, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Aplikasi Kreditpedia,” *Jurnal de facto*, Vol. 8 Nomor 2, 2022

Penelitian yang peneliti lakukan dengan mengambil permasalahan yang akan diteliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>38</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup> Metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, serta menilai konsistensi dan relevansi norma-norma tersebut dalam konteks sosial dan hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)**

Pendekatan ini merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hlm. 13.

satu dengan undang-undang yang lain serta tema sentral.<sup>41</sup>

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan studi mendalam terhadap kasus-kasus hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui pengamatan terhadap keputusan pengadilan dan proses hukum yang terjadi dalam kasus-kasus spesifik.<sup>42</sup>

**3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh regulasi atau peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan data pribadi, diantaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan

---

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>42</sup> 123dok, Pendekatan Kasus *Case Approach* Pendekatan Undang-Undang *State Approach* Pendekatan Konseptual, [Pendekatan Kasus Case Approach Pendekatan Undang-Undang Statute Approach Pendekatan Konseptual](#) diakses pada 24 Desember pukul 16.15 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, buku-buku, dan literature lainnya.<sup>43</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>44</sup>

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

---

<sup>43</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U.I Press, Jakarta, 1981, hlm. 201.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>45</sup>

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.<sup>46</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 141.

<sup>46</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

Teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini menggunakan:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan informasi yang berasal dari teori-teori yang mendukung hasil/pendapat peneliti dan membantu peneliti dalam pembuatan kerangka berpikir, dengan melakukan studi pustaka dapat diketahui bentuk kebaruan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan apakah sudah atau belum pernah dilakukan.<sup>47</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.<sup>48</sup>

## 6. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data

---

<sup>47</sup> Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, CV. Angkasa Pelangi, Jayapura, 2023, hlm. 66.

<sup>48</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 93.

kualitatif yakni dengan menganalisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>49</sup>

#### H. Kerangka Skripsi

<b>BAB I</b>	Berisikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
<b>BAB II</b>	Berisikan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian dan melakukan hipotesis awal.
<b>BAB III</b>	Berisikan Metode Penelitian yang mencakup design penelitian, operasionalisasi variable, sumber dan cara pengumpulan data, Teknik penentuan data, dan uji Validitas dan Reabilitas.
<b>BAB IV</b>	Bab ini merupakan penutup dari penelitian penulis yang berisikan hasil penelitian beserta kesimpulan maupun saran dari pembahasan tiap-tiap bab sebelumnya.

---

<sup>49</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 69.